

Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini: Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Arini Nur Akhsani, Muhammad Arifin Badri

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

arininurakhsani@gmail.com, wongbringin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of premarital counseling implemented by the KUA of Puring sub-district in reducing early marriage. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the implementation of the "Go to School" program, which educates adolescents about the consequences and risks of early marriage. Primary data were collected through interviews with the head of the KUA of Puring sub-district, counselors, prospective brides, and junior and senior high school students who participated in premarital counseling. To complement the primary data, the researchers also collected secondary data from various literatures such as books, journals, and Internet sites, which were reinforced by direct observation at the research site. The results showed that the program was successful in reducing the number of early marriages from 14 cases in 2022 to 12 cases in 2023, and further reduced to 9 cases in 2024. In addition, the program also provides an understanding of the law, health, and other aspects related to early marriage. Collaboration with Puskesmas to provide reproductive health education is an important part of this program. The results suggest that effective premarital counseling not only helps reduce early marriage, but also builds a younger generation that is better prepared for married life.

Keywords: *Premarital counseling, Early marriage, KUA Puring District*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Puring dalam mengurangi pernikahan dini. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji pelaksanaan program "Go to School" yang memberikan edukasi kepada remaja tentang konsekuensi dan risiko pernikahan dini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Puring, para penyuluh, calon pengantin, serta siswa-siswi tingkat SLTP dan SLTA yang mengikuti bimbingan pranikah. Untuk melengkapi data primer tersebut, peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan situs internet, serta diperkuat dengan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil menurunkan angka pernikahan dini dari 14 kasus pada tahun 2022 menjadi 12 kasus di tahun 2023, dan semakin menurun menjadi 9 kasus di tahun 2024. Selain itu, program ini juga memberikan pemahaman mengenai hukum, kesehatan, dan aspek terkait pernikahan dini. Kolaborasi dengan Puskesmas dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi menjadi bagian penting dari program ini. Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang efektif tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka pernikahan dini, tetapi juga membangun generasi muda yang lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.

Kata Kunci: Bimbingan perkawinan, Pernikahan dini, KUA Kecamatan Puring

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam, bukan sekadar kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah *Ta'ala*. Ikatan ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan dua individu yang menikah, tetapi juga memiliki pengaruh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan masyarakat (Mikasari, 2021). Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang menyempurnakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, hubungan ini harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faizin dkk., 2023).

Di era global saat ini, di mana akses terhadap media dan informasi berlangsung dengan sangat cepat dan tidak terhindarkan, pengaruhnya terhadap perilaku remaja, baik yang bersifat positif maupun negatif, menjadi semakin nyata. Kematangan biologis yang terjadi pada usia remaja, yang ditandai dengan perkembangan alat reproduksi dan ketertarikan terhadap lawan jenis, sering kali tidak diimbangi dengan kematangan psikologis yang memadai (Prayogi & Jauhari, 2021), serta aspek-aspek lainnya seperti kematangan finansial, fisik, dan mental yang matang dan stabil.

Seiring berjalannya zaman, remaja kini dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang semakin beragam, mulai dari kenakalan remaja, seks di luar nikah, penyimpangan orientasi seksual, hingga kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada fenomena pernikahan dini (Annisa dkk., 2023a).

Pernikahan dini adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, dan materi, di mana salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah batas minimal yang ditetapkan undang-undang perkawinan (Rahadianti & Muslim, 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun. Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Almahisa & Agustian, 2021). Selain itu, dari isi pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa jika calon pengantin yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun, maka perlu mendapatkan izin dari kedua orang tua (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Pencegahan pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan perhatian untuk penanganannya. Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam daftar negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia dan menduduki posisi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, 25% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi yang lebih tinggi sepertiga di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan (Widayanti dkk., 2024).

Di tingkat provinsi, Jawa Tengah berada pada peringkat ke-23 dari 33 provinsi di Indonesia dalam kasus pernikahan dini (Widayanti dkk., 2024). Di Kabupaten Kebumen, data Pengadilan Agama menunjukkan tren penurunan permohonan dispensasi kawin, dari 304 kasus pada tahun 2020 menjadi 288 kasus pada Desember 2021, dengan 280 permohonan diterima. Penurunan ini sejalan dengan perubahan kebijakan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun (*Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan*, t.t.). Pada periode Januari hingga Juli 2023, tercatat 133 permohonan dispensasi kawin, menandakan penurunan yang cukup signifikan (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024).

Dalam mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 yang mengatur Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang diselenggarakan secara aktif di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan siswa dan remaja melalui pemberian edukasi mengenai konsekuensi serta risiko yang berkaitan dengan pernikahan dini (Hidayat & Aziz, 2024).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring dipilih sebagai lokasi penelitian karena keberhasilannya dalam menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan. Keberhasilan ini dicapai melalui program bimbingan perkawinan yang inovatif. Salah satu program unggulannya, "*Go to School*," merupakan terobosan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Program ini mengangkat tema "*Stop Kawin Anak*" dan menjangkau siswa-siswa SLTP dan SLTA secara langsung. Program ini juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*, serta mencegah pernikahan dini dan perceraian sesuai anjuran Kementerian Agama (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024).

Pentingnya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Puring dapat dilihat dari keberhasilan program ini yang ditunjukkan dengan penurunan signifikan angka pernikahan dini (Wawancara dengan Ibu MRD, 8 Desember 2024), dari 14 kasus pada tahun 2022 menjadi 12 kasus pada tahun 2023, dan semakin menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2024 (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024).

Program ini dilaksanakan melalui kerja sama lintas lembaga, khususnya dengan Puskesmas Puring, dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan konseling pranikah. Melalui bimbingan perkawinan, diharapkan calon pengantin dan remaja dapat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Kecamatan Puring adalah salah satu kecamatan yang menunjukkan dinamika sosial masyarakat pedesaan dengan tradisi pernikahan dini yang masih terjadi. Karena situasi ini, Kecamatan Puring menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji peran bimbingan perkawinan pranikah dalam mengurangi pernikahan dini. Selain itu, ketersediaan data yang memadai dan dukungan dari pihak KUA dalam pelaksanaan penelitian.

Penelusuran terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada kajian yang secara khusus menganalisis tentang peran bimbingan pranikah dalam

mencegah pernikahan dini yang berfokus pada program "Go to School" dengan lokus di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Puring dalam mencegah pernikahan dini, serta menganalisis dampaknya dalam menurunkan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Keunikan penelitian ini terletak pada inovasi program "Go to School" yang diimplementasikan oleh KUA, dimana program ini secara proaktif memberikan edukasi pranikah langsung di sekolah-sekolah. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama: penelitian Uswatun Hasanah, dkk (2023) memiliki kesamaan dalam mengkaji pentingnya pendidikan pranikah oleh KUA sebagai upaya mencegah pernikahan dini, namun berbeda pada fokus lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan di KUA Krejengan Probolinggo sementara penelitian ini berfokus pada program "Go to School" di KUA Puring.

Kedua: penelitian Annisa, dkk (2023) memiliki kesamaan dalam mengkaji pentingnya bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini dan edukasi remaja, tetapi berbeda pada objek yang diteliti, jika penelitian terdahulu fokus pada mengimplementasikan pendekatan al-hikmah dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, sementara penelitian ini fokus pada peran bimbingan perkawinan pranikah pada program "Go to School," serta kolaborasinya dengan Puskesmas. Ketiga: penelitian Rasta Kurniawati Br Pinem, dkk (2021) memiliki kesamaan dalam membahas peran bimbingan perkawinan pranikah untuk mencegah pernikahan dini, namun berbeda pada cakupannya dimana penelitian tersebut membahas bimbingan pranikah secara umum sementara penelitian ini spesifik mengkaji peran KUA dalam program bimbingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, serta dapat diimplementasikan dalam menganalisis sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu (I. N. Sari dkk., 2022). Penelitian ini mendeskripsikan peran bimbingan perkawinan pranikah dalam mengurangi pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus di KUA Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Adapun sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Puring, para penyuluh di KUA, calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, serta siswa-siswi tingkat SLTP dan SLTA yang mengikuti bimbingan pranikah di berbagai sekolah. Untuk melengkapi data primer tersebut, peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan situs internet, serta diperkuat dengan observasi langsung di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini di Kecamatan Puring

Kementerian Agama, sebagai salah satu instansi pemerintah di Indonesia yang mengelola urusan keagamaan, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan pemahaman mengenai praktik kehidupan beragama. Di tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai unit kerja terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Keberadaan KUA sangat vital, terutama dalam konteks pernikahan, di mana KUA memiliki peran dalam pengawasan dan pelaksanaan pernikahan dengan menerapkan prosedur dan syarat yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menetapkan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Aliyah, 2022).

Pernikahan dini masih menjadi isu penting di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Puring. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala KUA Puring, ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Puring, yang sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pendidikan rendah

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap cara pandang masyarakat dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah pada anak sering kali berkaitan dengan kecenderungan untuk menikah di usia dini (Karolina dkk., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Puring Bapak Faiz Riyadi mengatakan bahwa, "*Untuk peristiwa pernikahan dini di Kecamatan Puring paling tinggi ya mba berpendidikan SLTP bahkan ada yang tidak tamat sekolah*" (Wawancara, 5 Desember 2024).

Pendidikan orang tua juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan anak mengenai pernikahan dini. Sebagai pemberi pendidikan pertama dalam keluarga, tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi cara mereka membimbing dan mengarahkan anak-anaknya (Tampubolon, 2021).

Kepala KUA menyatakan bahwa pendidikan rendah yang dialami oleh orang tua pengantin dan calon pengantin sering kali hanya sampai tingkat SD, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024). Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor yang mendorong anak memilih menikah di usia muda, karena tidak memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang dampak pernikahan dini serta kurangnya aspirasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Pratiwi & Syafiq, 2022).

2. *Married by Accident*

Kehamilan di luar nikah sering menjadi penyebab utama pernikahan dini. Fenomena ini biasanya muncul akibat pergaulan bebas. Dalam situasi seperti itu, banyak pasangan terpaksa menikah meskipun masih tergolong muda. Tekanan dari keluarga untuk menutupi rasa malu dan aib membuat mereka merasa harus segera melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan keluarga, pernikahan dini

dianggap sebagai solusi cepat untuk masalah kehamilan yang tidak direncanakan (N. A. T. N. Sari & Puspitasari, 2022).

Organ reproduksi remaja yang masih dalam tahap pertumbuhan sangat rentan mengalami gangguan selama kehamilan, dan dapat memicu berbagai risiko kesehatan dan gangguan perkembangan janin. Secara fisik, tubuh remaja belum sepenuhnya siap menanggung beban kehamilan (Natalia dkk., 2021). Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan ibu, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi yang sedang berlangsung, serta memberikan tekanan psikologis pada remaja (Anwar dkk., 2024). Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah meningkatnya kemungkinan bayi mengalami stunting atau gagal tumbuh akibat ketidaksiapan organ reproduksi remaja (Aco dkk., 2023).

3. Ekonomi

Pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi. Desakan ekonomi menjadi salah satu faktor dalam praktik pernikahan dini, di mana orang tua melihat pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban finansial keluarga. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda, orang tua beranggapan bahwa kewajiban ekonomi akan beralih kepada suami, sehingga mengurangi jumlah tanggungan dan beban finansial yang harus mereka tanggung. (N. A. T. N. Sari & Puspitasari, 2022).

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA, "*Faktor yang lain adalah desakan ekonomi, yang berarti dengan menikahkan anaknya ya mba, beban orang tua akan berkurang karena tanggung jawabnya kini berpindah kepada suami*" (Wawancara, 5 Desember 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh dalam praktik pernikahan dini di Kecamatan Puring, di mana desakan ekonomi keluarga mendorong orangtua mengambil keputusan menikahkan anaknya pada usia dini.

4. Pengaruh Media Massa dan Media Sosial

Pergeseran interaksi remaja akibat perkembangan teknologi smartphone dan media sosial turut memicu terjadinya pernikahan dini. Melalui media sosial, pergaulan remaja menjadi semakin mudah dan luas, sehingga mereka dapat terlibat dalam pergaulan bebas yang sulit dikontrol oleh orang tua (Jayanti dkk., 2025).

Pengaruh ini diperkuat oleh paparan media sosial dan internet yang juga mempengaruhi pengetahuan remaja mengenai seks. Remaja dengan mudah mengakses konten-konten yang berkaitan dengan pornografi melalui berbagai saluran, seperti majalah, televisi, dan internet. Selain itu, mereka cenderung meniru atau mencoba hal-hal baru untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka (Maulana dkk., 2024).

Salah satu faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Puring adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi dan media sosial. Kemudahan

akses informasi yang tidak diimbangi dengan pengawasan dapat mendorong remaja ke arah pergaulan bebas (Yusuf & Hamdi, 2021).

Menurut Kepala KUA, akses internet yang tidak terkontrol memperluas ruang pergaulan remaja dan meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Puring, "*Dengan adanya internet, informasi bisa disalahgunakan mba, maka jangan heran mba walaupun di desa tapi pergaulan bebas mereka kadang-kadang melebihi di kota*" (Wawancara, 5 Desember 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun di desa, kemajuan teknologi dan media sosial dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang yang berpotensi mendorong pernikahan dini.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Puring, Kantor Urusan Agama (KUA) merespons secara proaktif dengan mengadakan program bimbingan perkawinan pranikah. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui pemahaman komprehensif kepada remaja usia sekolah. Sebagai pendukung upaya ini, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022, yang mengatur pelaksanaan bimbingan bagi remaja di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Program ini melibatkan kerja sama lintas instansi, seperti sekolah dan puskesmas, dengan fokus pada konsekuensi dan risiko yang terkait dengan pernikahan dini (Hidayat & Aziz, 2024).

Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh KUA Kecamatan Puring

Bimbingan perkawinan pranikah terdiri dari tiga tahap utama yang dirancang untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang diperlukan sebelum memasuki pernikahan. Tahap pertama adalah bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah, yang ditujukan bagi remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Selanjutnya, bimbingan pranikah untuk remaja usia nikah memberikan informasi dan persiapan yang penting bagi mereka yang telah memasuki usia nikah.

Tahap terakhir mencakup bimbingan pranikah bagi calon pengantin, yang bertujuan untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Bimbingan pranikah memegang peranan penting sebagai fondasi awal dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, mengingat kualitas hubungan pernikahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan pemahaman pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan (Annisa dkk., 2023b).

Melalui program ini, KUA Puring melaksanakan program bimbingan pranikah untuk mengurangi pernikahan dini melalui program "*Go to School*" dengan tema "*Stop Kawin Anak*" di sekolah-sekolah menengah pertama (SLTP) dan menengah atas (SLTA). Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan ditujukan bagi remaja di Kecamatan Puring yang berusia di bawah 19 tahun sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan bimbingan pranikah.

Melalui program ini, KUA berupaya membekali remaja dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang semakin kompleks (Annisa dkk., 2023b), dan membantu mereka mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil

keputusan untuk menikah (Hasanah dkk., 2023). Adapun upaya-upaya dalam program bimbingan perkawinan pranikah tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Batasan Usia Pernikahan

KUA Puring mengimplementasikan program *"Go to School"* dengan tema *"Stop Kawin Anak"* yang ditujukan untuk siswa SLTP dan SLTA. Program ini menjadi salah satu upaya dalam memberikan edukasi kepada remaja, dengan fokus pada pemahaman UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada remaja tentang batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah (Andy dkk., 2022), serta memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum yang harus dihadapi jika melanggar ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019. Melalui edukasi ini, diharapkan para remaja dapat memahami dan nantinya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini (Wulandari & Hipni, 2024).

2. Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, KUA Puring menjalin kerja sama strategis dengan puskesmas untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Langkah ini diambil mengingat rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual menjadi salah satu pemicu tingginya angka pernikahan anak di Indonesia (Triadhari dkk., 2023).

Kerja sama antara KUA dan Puskesmas Puring difokuskan pada pemberian pemahaman kepada siswa mengenai bahaya pergaulan bebas, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan psikologis, serta risiko kehamilan di luar nikah yang kerap memaksa terjadinya pernikahan dini. Salah satu penyuluh dari KUA menekankan pentingnya menjaga pergaulan yang sehat dan penempatan dalam memilih teman sebagai langkah preventif untuk menghindari perilaku menyimpang (Wawancara dengan Ibu MRD, 8 Desember 2024).

Dalam kegiatan edukasi, remaja diberikan pemahaman tentang konsekuensi hubungan seksual di luar nikah serta pentingnya memahami kesehatan seksual sebagai bagian dari perlindungan diri (Sholikhah, 2023). Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Puring, *"Puskesmas memberikan penyuluhan tentang kesehatan, terutama kesehatan anak dan remaja. Mereka juga membantu mengedukasi tentang risiko pergaulan bebas dan dampaknya terhadap pernikahan dini"* (Wawancara, 5 Desember 2024).

Program edukasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga mencakup tindakan preventif. Sebagaimana dijelaskan Kepala KUA: *"Puskesmas mengenalkan asupan makanan yang dibutuhkan anak-anak di usia pertumbuhan serta memberikan kapsul penambah darah bagi para siswi untuk menanggulangi Anemia"* (Wawancara, 5 Desember 2024).

Melalui kerjasama antara KUA Puring, sekolah, dan Puskesmas Puring, program edukasi ini bertujuan memberikan penyuluhan mendalam yang

membantu remaja memerhatikan kesehatan reproduksi, memahami dampak negatif pernikahan dini, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana (Muhajarah & Fitriani, 2022). Penyuluhan difokuskan untuk menyadarkan remaja tentang risiko pergaulan bebas, seperti tertularnya penyakit menular seksual (PMS), risiko kehamilan di luar nikah, gangguan psikologis, dan potensi putus sekolah (Wawancara dengan Ibu MRD, 8 Desember 2024). Dengan strategi ini, para remaja diharapkan dapat menunda pernikahan hingga mencapai usia dan kondisi kesehatan yang ideal, serta membantu mereka mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait hubungan sosial dan seksual.

3. Pembinaan Moral dan Penggunaan Media Sosial

KUA Puring memberikan perhatian khusus pada penggunaan media sosial yang sehat dan pembinaan moral remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Program ini dikembangkan dengan mempertimbangkan pengaruh media sosial terhadap remaja yang berada dalam fase pembentukan jati diri. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Puring: *"Media sosial saat ini ya mba sangat berpengaruh terhadap remaja, terutama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka yang sedang mencari jati diri. Pengaruh ini bisa positif maupun negatif tergantung bagaimana mereka menggunakannya"* (Wawancara, 5 Desember 2024).

Program ini memadukan pendidikan agama, moral, dan etika untuk membentuk karakter remaja (Fitriansyah, 2024), dan sebagai dasar untuk memfilter informasi dari media sosial, serta mengajarkan cara berpikir kritis terhadap konten yang dikonsumsi. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Puring:

"Dalam mengatasi permasalahan medsos dan pergaulan remaja, kami memadukan pendidikan agama sebagai landasan utama dalam memfilter informasi dari media sosial. Karena Pendidikan agama menjadi kunci utama untuk membentengi remaja dari pengaruh negatif media sosial. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka untuk berpikir kritis terhadap konten yang mereka konsumsi" (Wawancara, 5 Desember 2024).

Program ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja bahwa masa remaja adalah fase penting yang harus difokuskan pada pengembangan bakat dan potensi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA, *"Kami selalu menyampaikan kepada remaja untuk memberi motivasi bahwa masa remaja adalah masa yang panjang untuk meraih keinginan dan cita-cita. Dengan motivasi dan semangat untuk berkarya, remaja dapat menuju kesuksesan yang gemilang"* (Wawancara, 5 Desember 2024).

4. Edukasi keuangan untuk remaja

Sebagai bagian dari program bimbingan pranikah, KUA Puring memberikan edukasi tentang perencanaan keuangan kepada para remaja. Hal ini bertujuan agar mereka memahami pentingnya persiapan yang matang dalam menjalani kehidupan di masa depan (Amin dkk., 2024). Melalui edukasi ini,

remaja diharapkan dapat lebih bijak dalam merencanakan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Seperti yang disampaikan oleh kepala KUA:

“Ketika kegiatan Go To School disampaikan juga agar siswa lebih berfikir kedepan artinya jangan berfikir untuk menikah dulu, begitu juga berkaitan dengan persiapan ekonomi yang dimaksudkan agar siswa setelah selesai sekolah untuk berfikir melanjutkan pendidikan atau bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang tuanya, yang terpenting siswa akan merasa takut untuk menikah diusia muda” (Wawancara, 5 Desember 2024).

Melalui edukasi ini, remaja diharapkan dapat merencanakan langkah-langkah mereka setelah menyelesaikan pendidikan, baik itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Hal ini membantu mereka menghindari pernikahan dini yang sering kali disertai dengan tantangan ekonomi yang berat (Kurniasari dkk., 2024). Oleh karena itu, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dan ekonomi di kalangan remaja, serta mendorong mereka untuk lebih bijak dalam merencanakan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah.

Peran Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring memiliki peran strategis dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah melalui program *“Go to School”* untuk mengurangi pernikahan dini. Keberhasilan program ini terlihat dari penurunan angka pernikahan dini dari 14 kasus pada tahun 2022 menjadi 12 kasus di tahun 2023, dan semakin menurun menjadi 9 kasus di tahun 2024, yang mencerminkan penurunan sebesar 35,7% (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024).

Bimbingan ini memberikan edukasi komprehensif mengenai aspek hukum, kesehatan, dan psikologis, serta berfungsi sebagai wadah sosialisasi regulasi pernikahan. KUA Puring secara efektif menyampaikan informasi tentang UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 mengenai batas usia perkawinan kepada remaja (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024). Dengan pendekatan proaktif dalam memberikan pemahaman tentang aspek legal dan konsekuensi pernikahan, keberhasilan program ini berkontribusi secara signifikan dalam pencegahan pernikahan dini. Sebagaimana yang dikatakan oleh AHA: *“Kegiatan sosialisasi ini sangatlah penting, karena sejatinya banyak orang terutama pelajar yang masih awam mengenai hal tersebut. Karena minimnya pengetahuan, banyak dari mereka yang menutup mata dan tidak peduli dengan topik pernikahan dini yang marak terjadi”* (Wawancara, 12 Desember 2024).

Dalam aspek kesehatan, melalui kerjasama dengan Puskesmas, program ini berperan penting dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan risiko medis pernikahan dini. Edukasi kesehatan yang diberikan mencakup pemahaman penting tentang perkembangan organ reproduksi, risiko kehamilan di usia muda, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan anak (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024).

Puskesmas berkontribusi aktif dalam penyampaian materi dengan metode yang mudah dipahami, didukung dengan media visual dan bahan ajar interaktif. Melalui pendekatan ini, remaja mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kematangan fisik sebelum memasuki jenjang pernikahan (Nurani dkk., 2024).

Sementara itu, dalam aspek emosional, program bimbingan pranikah berperan sebagai sarana penguatan mental dan kematangan psikologis remaja. Seperti yang diungkapkan AHA: *"Pernikahan itu tidak hanya mengenai ijab dan qobul, namun kehidupan setelah akad. Pernikahan adalah ibadah yang durasi pelaksanaannya paling lama sehingga untuk melakukannya pun dibutuhkan banyak sekali ilmu dan persiapan"* (Wawancara, 12 Desember 2024). Pernyataan serupa diungkapkan oleh FBR: *"kegiatan bimbingan ini sangat diperlukan terutama untuk pasangan yang masih muda-muda, yang mana pikirannya masih suka main-main"* (Wawancara, 15 Desember 2024).

Melalui berbagai metode pembelajaran interaktif, peserta dibantu untuk mengembangkan kematangan emosional dan kemampuan mengelola konflik. Program ini menekankan pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga, mengingat pernikahan bukan hanya tentang ketertarikan fisik tetapi juga membutuhkan kedewasaan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan.

Bimbingan pranikah telah berhasil mengubah persepsi remaja tentang pernikahan dini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh QNT:

"Kegiatan tersebut sangat berbekas bagi saya pribadi dan teman-teman, saya kira kegiatan ini pun berbekas bagi semua orang yang mengikutinya, karena dari penuturan teman-teman saya yang tadinya ingin menikah muda, mereka jadi tidak ingin lagi setelah mengikuti sosialisasi tersebut. Jadi kegiatan ini sangat membantu upaya pencegahan pernikahan dini" (Wawancara, 14 Desember 2024).

Perubahan *mindset* ini menunjukkan keberhasilan program dalam melakukan pencegahan dini melalui pendekatan proaktif ke sekolah-sekolah, dengan materi yang mencakup upaya pencegahan, penyebab, dampak, dan bahaya pernikahan dini, serta pentingnya kematangan emosional.

Dalam pelaksanaannya, bimbingan pranikah berperan sebagai jembatan kerjasama antar institusi. Kolaborasi dengan Puskesmas tidak hanya mencakup edukasi kesehatan, tetapi juga tindakan nyata seperti pemberian suplemen dan edukasi gizi. Program ini juga berperan dalam membentuk karakter remaja melalui penguatan nilai-nilai moral dan pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan, di mana peserta diarahkan untuk memahami pentingnya kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum menikah (Wawancara dengan Ibu MRD, 8 Desember 2024).

Keberhasilan program ini dapat dilihat melalui peran monitoring dan evaluasi yang menunjukkan penurunan konsisten angka pernikahan dini dari 14 kasus di tahun 2022, 12 kasus di tahun 2023, dan menjadi 9 kasus di tahun 2024. Pencapaian ini membuktikan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam program bimbingan perkawinan pranikah. Melalui peran-peran strategis yang dijalankan, program ini tidak hanya berhasil mengurangi pernikahan dini tetapi juga

membangun fondasi yang kuat bagi terbentuknya generasi muda yang siap dalam membangun keluarga yang berkualitas (Wawancara dengan Bapak Faiz Riyadi, 5 Desember 2024).

Dampak jangka panjang dari program bimbingan pranikah ini melampaui sekadar pencegahan pernikahan dini. Program ini berpotensi menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan melalui pembentukan konsep pernikahan yang lebih matang dan berkualitas. Dengan mendidik remaja tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum menikah (Karimullah, 2021). KUA Puring, melalui program bimbingan perkawinan, secara tidak langsung menanam benih untuk pembangunan keluarga yang lebih berkualitas.

Indikasi perubahan sosial terlihat dari cara pandang remaja yang mulai berubah dari yang sebelumnya menganggap pernikahan sebagai solusi cepat, kini beralih menjadi proses membangun keluarga yang membutuhkan persiapan menyeluruh. Generasi muda yang mendapatkan bimbingan diharapkan dapat merencanakan keluarga dengan lebih matang, mewujudkan rumah tangga yang harmonis, dan memutus rantai pernikahan dini dalam lingkaran sosial mereka. Dengan demikian, program "Go to School" tidak sekadar mengurangi angka statistik, melainkan investasi sosial untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas, dengan fondasi keluarga yang kuat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring dalam mencegah pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "Go to School" yang dilaksanakan oleh KUA Puring telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini secara signifikan, dari 14 kasus pada tahun 2022 menjadi 12 kasus di tahun 2023, dan semakin menurun menjadi 9 kasus di tahun 2024.

Program ini memberikan edukasi menyeluruh mengenai batas usia pernikahan, konsekuensi hukum, kesehatan reproduksi, serta aspek moral dan perencanaan keuangan. Kerja sama antara KUA, puskesmas, dan sekolah dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan kesadaran remaja tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum menikah. Perubahan *mindset* yang terjadi pada remaja, dari yang sebelumnya memandang pernikahan dini sebagai solusi cepat, kini beralih menjadi kesadaran akan pentingnya persiapan yang matang. Dengan demikian, program bimbingan pranikah ini tidak hanya berfungsi untuk menurunkan angka pernikahan dini, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan generasi muda yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, N. A., Arrun, R., Nurhatinah, N., Rusli, M., Nurfiana, N., Wahyuddin, W., Dermawan, D., & Yana, M. S. (2023). Sosialisasi Pernikahan Dini sebagai Upaya Penanggulangan Stunting di Desa Tammerodo Utara. *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 65. <https://doi.org/10.35931/ak.v3i2.2148>
- Aliyah, H. (2022). Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementerian Agama Kota Kediri. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v11i2.3198>
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Amin, A., Hafidhuddin, D., Indra, H., & Hardianto, B. (2024). Pendidikan Calon Ibu dan Implementasinya pada Pendidikan Pranikah pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(7), 614–625. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>
- Andy, S., Santoso, P. B. F., & Pasaribu, T. H. (2022). *Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Usia Dini serta Upaya Penanganannya (Studi pada Kantor KUA Medan Denai)* / *ISLAMIKA*. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/2722>
- Annisa, A., Erawati, D., Safitri, A., & Ansori, M. (2023a). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah dengan Pendekatan Al Hikmah (Studi Kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i3.12712>
- Annisa, A., Erawati, D., Safitri, A., & Ansori, M. (2023b). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah dengan Pendekatan Al Hikmah (Studi Kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i3.12712>
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan*. (t.t.). Diambil 25 Maret 2025, dari <https://www.pa-kebumen.go.id/?id=347>
- Faizin, N., Angginata, E., Mumpuni, J., Qolbi, M. F., & Harisa, M. H. (2023). Bimbingan Pra-Nikah sebagai Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini di Blitar. *Bakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.51135/baktivol3iss2pp144-153>

- Fitriansyah, A. H. (2024). *Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53919>
- Hasanah, U., Fathullah, F., & Nugroho, I. Y. (2023). Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3269>
- Hidayat, M. T., & Aziz, A. F. (2024). IMPLEMENTASI BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA MENEGAH PERNIKAHAN USIA DINI: Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(4), 2143–2155.
- Jayanti, J., Asrina, A., & Mahmud, N. U. (2025). Analisis Trigger Pernikahan Dini pada Remaja di Kabupaten Majene: Trigger Analysis of Early Marriage among Teenagers in Majene Regency. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.52103/jahr.v6i1.1961>
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
- Karolina, Y., Friscila, I., Hidayah, N., & Lathifah, N. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI WILAYAH PUSKESMAS TUMBANG JUTUH. *Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)*, 13(1), 14–20. <https://doi.org/10.35328/kesmas.v13i1.2538>
- Kurniasari, C., Pandowo, H., Anggoro, S., Isnaningsih, T., & Khamid, A. (2024). PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN REMAJA MELALUI EDUKASI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN. *Humanism: Journal of Community Empowerment (HJCE)*, 6(3), 112–120. <https://doi.org/10.32504/hjce.v6i3.1031>
- Maulana, A., Afiati, E., Rahmawati, R., & Nurmala, M. D. (2024). Studi Tentang Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di Kabupaten Serang. *Diversity Guidance and Counseling Journal*, 2(3), Article 3.
- Mikasari, N. D. (2021). *Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di tinjau dari sosiologi hukum (study kasus di desa banjarsari kecamatan dagangan-madiun* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/15336/>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). EDUKASI STOP PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268–2274. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of*

Community Engagement in Health, 4(1), 76–81.
<https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.113>

Nurani, S. M., Wulandari, S. R., & Manalu, H. (2024). Program Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Remaja Tentang Perkawinan di Desa Cibatu. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.56799/joongki.v3i4.4967>

Pratiwi, W. H., & Syafiq, M. (2022). STRATEGI MENGATASI DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PEREMPUAN YANG MENIKAH DINI. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(7), 61–72. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v9i7.47863>

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>

Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.

Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), Article 2.

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>

Sholikhah, A. U. (2023). Sek Edukasi Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1558>

Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738–746. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.279>

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaa Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>

Widayanti, A. R., Pramudianti, P., Rahayu, Z. T., Mufidah, A. K., & Retnosari, S. (2024). Determinan Dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini Pada Kalangan Wanita Di Kabupaten Magelang. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 413–437. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2546>

- Wulandari, R. S., & Hipni, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621>
- Yusuf, R. I., & Hamdi, A. (2021). Efek Interaksi Penggunaan Media Sosial dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi terhadap Perilaku Seksual Beresiko Remaja. *Pekommas*, 6(The), 35-45. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060304>